

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka akan peneliti kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu: a) sarana kegiatan ibadah (masjid dan mushala). b) sarana kegiatan pendidikan yang terdiri dari lembaga pendidikan formal (sekolah) dan lembaga pendidikan non formal (pondok pesantren dan madrasah). c) sarana kegiatan sosial/ bantuan anak terlantar dan yatim piatu. d) sarana kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat (wakaf produktif).
2. Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Kesesuaian ini dapat dilihat dari bentuk pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat, yakni untuk kepentingan kemaslahatan umat. *Pertama, sabilillah dan ibnu sabil*, hal ini dapat dimaknai sebagai

bentuk perjuangan agama Islam yang berupa sarana kepentingan ibadah dan sarana pendidikan. *Kedua*, kepentingan fakir miskin, kaum kerabat, dan budak belian, ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan sosial ekonomi dan pendidikan. *Ketiga*, untuk kepentingan tamu, ini juga dapat berfungsi sosial dan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat luas.

3. Pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Keseuaian tersebut dapat dicermati dari bentuk pendayagunaannya yang berupa sarana kegiatan ibadah (masjid dan mushala), sarana kegiatan pendidikan (sekolah, pondok pesantren dan madrasah), sarana kegiatan sosial (bantuan anak-anak terlantar dan yatim piatu), dan sarana kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (wakaf produktif). Bentuk ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjelaskan tentang peruntukkan atau pendayagunaan harta benda wakaf.

B. Implikasi

Implikasi yang dimungkin tercipta dari penelitian tentang pendayagunaan harta benda wakaf di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek ini yaitu adanya sistem dan bentuk pendayagunaan harta benda wakaf yang lebih bervariasi dan modern. Artinya, pendayagunaan harta benda wakaf oleh masyarakat di wilayah

KUA Kecamatan Trenggalek tidak hanya berputar pada bentuk konvensional atau klasik semata, tetapi dapat berkembang menuju pendayagunaan harta benda wakaf yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Sinyalemen ini dikuatkan dengan adanya himbauan dan kampanye dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Trenggalek terkait dengan pendayagunaan harta benda wakaf berbentuk produktif.

C. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pedoman pemerintah (Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trenggalek) dalam melaksanakan program-program berkaitan dengan wakaf.
 - b. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya ibadah wakaf.
 - c. Pemerintah perlu lebih aktif mengkampanyekan bentuk wakaf produktif agar masyarakat semakin paham tentang manfaat dan peranannya terhadap kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum.

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang
 - a. Agar dalam rangka penelitian berikutnya perihal tradisi tiban hendaklah mengamati dengan cermat dan seksama, dan akan lebih baik jika penelitian dilakukan saat tradisi tiban tersebut dilaksanakan.
 - b. Peneliti yang akan datang diharapkan mampu melakukan penelitian lanjutan terkait tradisi tiban dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
3. Bagi Masyarakat Kecamatan Trenggalek
 - a. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan semangat dalam melaksanakan wakaf agar semakin membawa manfaat bagi kesejahteraan umum.
 - b. Masyarakat diharapkan dapat mampu mengembangkan pola pikir/paradigma terkait pendayagunaan harta benda wakaf agar tidak hanya berfokus pada pendayagunaan model konvensional.
 - c. Masyarakat diharapkan mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah terkait wakaf, selama tidak menyalahi aturan dan berbau indikasi negatif.
 - d. Masyarakat harus terus menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pengembangan wakaf khususnya pada proses pendayagunaan harta benda wakaf.

4. Bagi IAIN Tulungagung

- a. Agar terjadi peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam bidang pendayagunaan harta benda wakaf.
- b. Meningkatkan peranan mahasiswa dalam penerapan tri darma perguruan tinggi.

5. Bagi Pembaca

- a. Pembaca mampu menangkap dan memahami hasil penelitian tersebut dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
- b. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dari pembaca demi sempurnanya penelitian ini.